



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura , yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHNY SUTANTO, umur: 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal/alamat Jalan Abepura – Kotaraja, RT. 04, RW. XII, Kelurahan VIM, Distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua;

Berdasarkan surat kuasa khusus, No. 072/SK–Y&A/IX/2019, tanggal 15 September 2019, Penggugat sekarang Pembanding, telah memberikan kuasa kepada: YULIYANTO, SH., MH., NITA SRI APRICIA SIBARANI, SH., MH. dan BOVIT SIREGAR, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Advokat/Konsultan Hukum Mediator YULIYANTO&ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bhayangkara Depan IGD RS. Bhayangkara Furia, Kota Jayapura, Jayapura–Papua, Semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

LAWAN

STEVE JONSREUW HAMADI, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Depan Diklat Kotaraja, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Berdasarkan surat kuasa, tanggal 18 September 2019, Tergugat sekarang Terbanding, telah memberikan kuasa kepada DAFID S.MATURBONGS, SH., JOHANIS H. MATURBONGS, SH., MH., MAGDALENA MATURBONGS, SH., M.Hum., Para Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di kantor Advokat DAFID S.MATURBONGS.SH&Rekan, yang beralamat di BTN Puskopad Atas Blok H3, Kamkey, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi, tersebut ;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti jo penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Maret 2020;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PN. Jap dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan surat gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menduduki menguasai dengan melawan hukum tanpa hak sebidang Tanah tanah seluas 778 M2 (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dan Bangunan yang beralamat di Jalan Kotaraja Dalam / Depan Badan Pengembangan SDM Prov Prov Papua RT.005. RW. 004, Kelurahan VIM, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah SD. Kotaraja Dalam.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sdr. M. Lopulalang.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Kotaraja Dalam.
Sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02986 Kelurahan VIM, surat ukur No. 297/Vim/2007, atas nama Penggugat. selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.
2. Bahwa Objek sengketa tersebut di beli oleh Penggugat dengan etiked baik di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT Yulianti, SH dari pemilik sebelumnya yaitu AGUS WATIMURY berdasarkan Akta Jual Beli No. 063/2010, tanggal 11 Februari 2010.
3. Bahwa setelah jual beli terjadi dan proses balik nama atas objek sengketa dilakukan, Penggugat bermaksud untuk menempati atas rumah dan tanah milik Penggugat namun Penggugat mendapati diatas objek sengketa tersebut telah ditempat oleh Tergugat.
4. Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat hendak mempertanyakan dan membicarakan persoalan tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa atas objek sengketa adalah merupakan hak milik dari Tergugat.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut Penggugat telah menunjukan bahwa atas objek sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana sertifikat SHM No. 02986 Kelurahan VIM, surat ukur No. 297/Vim/2007, dan untuk itu Penggugat telah mempertanyakan dasar kepemilikan dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak dapat diperlihatkan maka Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar dari objek sengketa, karena atas objek sengketa akan segera di tempati oleh Penggugat, namun Penggugat mendapatkan perlawanan dan Tergugat tidak bersedia untuk keluar dari objek sengketa.
6. Bahwa kemudian Penggugat kembali menemui Tergugat dengan maksud untuk membicarakan persoalan tanah tersebut, namun sampai diajukan gugatan ini Tergugat tidak mau keluar dari objek sengketa dan masih tetap menempati dan tinggal diatas objek sengketa tanpa dasar hak.
7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang secara melawan hak dan tanpa dasar telah menempati objek sengketa, dan oleh Penggugat telah berusaha untuk menegur dan memperingati terhadap tindakan Tergugat, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang positif dari Tergugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menempati dan tinggal diatas objek sengketa tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad), karena objek sengketa adalah milik sah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu).
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, maka patutlah kiranya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dapat diperincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil.

Bahwa kerugian materril yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat dimanfaatkan dan hilangnya keuntungan atas objek sengketa yang dapat diperhitungkan sesuai harga pasar untuk tanah dan rumah disekitar lokasi objek sengketa apabila objek sengketa disewakan pertahunnya adalah sebesar Rp. 50.000.000,. (lima puluh juta rupiah).

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perhitungan harga sewa atas objek sengketa terhitung sejak tahun pembelian pada tahun 2010 dan sampai saat ini adalah tahun 2019, maka atas objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat adalah selama 9 (Sembilan) tahun, maka nilai sewa objek sengketa sudah senilai 9 x Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immaterill.

Bahwa dengan adanya penguasaan atas objek sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kesedihan, kecewa dan stress berkepanjangan sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan dan aktifitas bisnis Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

10. Bahwa kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan langsung kepada Penggugat, dan jumlah tersebut akan terus bertambah setiap bulannya yang diperhitungkan senilai 2% sampai terbayar lunas oleh Tergugat
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia dan objek sengketa tidak dialihkan lagi kepada pihak lain, maka untuk itu sangat sah dan beralasan hukum dan patut kiranya dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa.
12. Bahwa untuk mencegah agar kerugian dari Penggugat tidak bertambah besar selama proses hukum atas perkara ini dan Penggugat berdasar atas bukti yang sah dan otentik, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengambil tindakan provisional berupa memerintahkan Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas dan kegiatan apa saja diatas objek sengketa milik Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila dilanggar oleh Tergugat atau siapa saja dikenakan sanksi untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk itu kiranya patut dan beralasan hukum kepada Tergugat untuk di hukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat setiap lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti yang dapat di tagih segera atau sekaligus dan dibayar tunai kepada Penggugat.

14. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat diajukan dengan mendasari pada bukti otentik maka Penggugat mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

15. Bahwa karena Penggugat adalah benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dan dengan mendasari pada bukti otentik dalam mengajukan gugatan ini, maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta dan pada uraian hukum dalam posita gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi.

Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas dan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa milik Penggugat sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan apabila di langgar oleh Tergugat atau siapa saja, maka akan dikenakan sanksi hukum berupa sanksi membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas pelanggaran tersebut.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah seluas 778 M2 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen, yang telah bersertifikat yang terletak di Jalan Kotaraja Dalam / Depan Badan Pengembangan SDM Prov Papua RT.005. RW. 004, Kelurahan VIM, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah SD. Kotaraja Dalam.
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sdr. M. Lopulalang.
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya Kotaraja Dalam.

Sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02986 Kelurahan VIM, surat ukur No. 297/Vim/2007, adalah milik sah dari Penggugat.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh total kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat, yakni Kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kerugian tersebut akan terus bertambah setiap bulannya sebesar 2 % sampai terbayar lunas dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa untuk menjamin putusan ini sah dan berharga.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) apabila lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dengan uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan dalam memenuhi putusan secara nyata dan tunai kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in Persona

Bahwa dari dalil-dalil Penggugat angka 1,2 dan 3 tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 02986 Kelurahan VIM surat ukur No.297/Vim/2007 dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah SD Kotaraja Dalam

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. M.Lopulalang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Kotaraja Dalam.

Dan pada tanggal 11 Februari 2010 objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Etikad baik dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT Yuliati, SH dari pemilik sebelumnya yaitu AGUS WATIMURY berdasarkan Akta Jual Beli No.063/2010, yang seharusnya PENGGUGAT melakukan Gugatan kepada Bpk. AGUS WATIMURY karena berdasarkan Akta Jual Beli No.063/2010 Penggugat mendapatkan tanah dimaksud maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Bpk. AGUS WATIMURY, dan bukan kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat mendalilkan membeli dengan etikad baik tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara baik pula dari mana Sdr. AGUS WATIMURY menerima objek sengketa dimaksud, apakah ada pelepasan Hak Adat yang sah dilepas oleh Masyarakat adat setempat kepada Sdr. AGUS WATIMURY karena lewar pelepasan Adat yang sah itulah barulah AGUS WATIMURY boleh melakukan perjanjian jual beli, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Sdr.AGUS WATIMURY dan bukan kepada Tergugat.

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Sdr. AGUS WATIMURY sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Gugatan ini KURANG PIHAK sehingga konsekwensinya gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DITOLAK untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN PENGGUGAT.

3. PENGUGAT tidak Punya Kapasitas untuk Menggugat.

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena Penggugat sesungguhnya bukan merupakan pemilik sah dari tanah adat SVORHOINYI yang dimaksud oleh Penggugat, karena kepemilikan secara Adat tanah adalah Milik keluarga suku Meraudje sebagaimana tersebut dalam surat bukti:

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERNYATAAN dari Ondoafi besar Tobati Enggros PETRUS HAMADI dan Ondoafi Tobati Laut Kristin Ireuw tertanggal 5 Juli 1983.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas tanah Adat SVORHOINY, tertanggal 04 Mei 2015 alas hak ini ditandatangani oleh Kepala suku Meraudje dan keluarga disaksikan Ketua Dewan Adat Tobati Anggros Marthen L. Drunyi dan Ondoafi Tobati laut Jacob W. Ireuw dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah setempat.
 - Surat Keterangan Ahli Waris : Nomor : 500/01/VIII/2014 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
 - Bahwa sebagai Pemilik sah dari Tanah Adat SVORHOINY adalah keluarga besar Meraudje tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan tanah dimaksud kepada siapa pun termasuk kepada Penggugat. Sehingga Tergugat sangat merasa keberatan oleh karena Penggugat sangat tidak mempunyai kapasitas untuk memposisikan kedudukannya sebagai Pemilik Sah tanah SVORHOINY.
4. Gugatan Kabur, Tidak Lengkap dan Tidak Cermat (Obscuur Libel)
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur karena posita gugatan sama sekali tidak menjelaskan kriteria perbuatan melawan hukum (On Rechmatige Daad) yang dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan perolehan hak Tergugat, dalam Gugatan Penggugat.
- Penggugat tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana Penggugat memperoleh Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat SVORHOINY milik keluarga Meraudje, Penggugat langsung menjelaskan hubungannya dengan AGUS WATIMURY padahal seharusnya Penggugat menjelaskan mengenai, Bagaimana Sdr. AGUS WATIMURY memperoleh tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat, Tidak dijelaskan secara jelas apakah Tergugat melanggar keseluruhan dari Objek sengketa atau sebagian dan batasnya dengan siapa saja tidak di jelaskan secara jelas oleh Penggugat;

Bahwa persyaratan formil dalam gugatan belum terpenuhi, sehingga gugatan ini belum lengkap dan karena itu mohon Majelis Hakim

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas; sehingga Penggugat secara hukum harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa tanggapan terhadap dalil-dalil pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
 - Bahwa tidak benar Penggugat adalah sebagai pemilik hak atas tanah SVORHOINY Kelurahan VIM Kecamatan Abepura, Kota Jayapura yang luasnya 778 M2 (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), karena berdasarkan:
 - SURAT PERNYATAAN dari Ondoafi besar Tobati Enggros PETRUS HAMADI dan Ondoafi Tobati Laut Kristin Ireuw tertanggal 5 Juli 1983.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas tanah Adat SVORHOINY, tertanggal 04 Mei 2015 alas hak ini ditandatangani oleh Kepala suku Meraudje dan keluarga disaksikan Ketua Dewan Adat Tobati Anggros Marthen L.Drunyi dan Ondoafi Tobati laut Jacob W.Ireuw dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah setempat.
 - Surat Keterangan Ahli Waris : Nomor : 500/01/VII/I/2014 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah dahulu kebun orangtua saya atas nama Ibunda LEA SRAS MERAUDJE. Sehari-hari Tergugat berada di tempat itu membantu Ibunda berkebun diatas lahan tersebut dan secara adat tanah tersebut tentu milik Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 4,5 dan 6 untuk itu kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengenal Penggugat, Tergugat juga tidak pernah bertemu dengan Penggugat apalagi Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa pernah Penggugat menemui Tergugat dan hendak mempertanyakan objek sengketa tersebut, Tergugat kembali mempertanyakan hal ini, Kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat pernah bertemu hal ini tidak benar dan terhadap dalil ini Tergugat sangat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesalkan, karena Tergugat merasa sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat.

- Bahwa Tergugat memasuki lokasi rumah tersebut sejak tahun 2012 hingga Gugatan ini dikirimkan kepada Tergugat, tidak pernah Penggugat mendatangi Tergugat dan menyatakan bahwa tempat itu adalah milik Penggugat bahkan selama ini kuasa hukum Penggugat sendiri atas nama sdr. YULIANTO, SH, MH pernah Tergugat membantunya menjadi Saksi dalam sidang kasus Sonny Hamadi melawan CV. Bintang Mas atas nama Gandhi Gan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ini tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah ini milik Penggugat.
 - Bahwa Penggugat perlu jujur dalam mendalilkan dalil Penggugat karena Tergugat sama sekali merasa tidak pernah bertemu dengan Penggugat apalagi sampai mempertanyakan dasar kepemilikan dari Tergugat dan Penggugat menyatakan telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengosongkan dan keluar dari objek sengketa, Penggugat sama sekali merasa tidak mengalami peristiwa atau dalil Penggugat dan ini terkesan hanya mengelabui Gugatan Penggugat untuk meyakinkan para pihak dan Majelis Hakim.
 - Bahwa sejak Tergugat menempati tanah dari Ibunda tergugat, tidak pernah ada teguran secara langsung maupun tertulis dari Penggugat ataupun Kuasa hukum Penggugat berupa somasi atau apapun bentuknya kepada Tergugat, apalagi pernyataan dari Penggugat untuk mengosongkan dan keluar dari tanah Ibunda Tergugat sendiri. Hal ini sangat disesalkan oleh Tergugat yang adalah pemilik tanah objek sengketa dimaksud.
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8 dan 9 untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa tindakan Tergugat bukanlah tindakan secara melawan hak dan tanpa dasar justru Penggugatlah yang bertindak melawan hukum (onrehtmatige daad) dan tanpa dasar telah ingin menguasai objek sengketa, karena Tergugat mempunyai dasar kuat kepemilikan secara adat tanah SVORHOINY yang adalah milik keluarga Meraudje dimana Tergugat adalah ahli waris dari Ibunda LEA SRAS MERAUDJE, hal ini dibuktikan dengan bukti surat berupa :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERNYATAAN dari Ondoafi besar Tobati Enggros PETRUS HAMADI dan Ondoafi Tobati Laut Kristin Ireuw tertanggal 5 Juli 1983.
- Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas tanah Adat SVORHOINY, tertanggal 04 Mei 2015 alas hak ini ditandatangani oleh Kepala suku Meraudje dan keluarga disaksikan Ketua Dewan Adat Tobati Anggros Marthen L. Drunyi dan Ondoafi Tobati laut Jacob W. Ireuw dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah setempat.
- Surat Keterangan Ahli Waris : Nomor : 500/01/VII/I/2014 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Bahwa Tergugat dan anak-anak telah menempati tempat itu sejak tahun 2012 dan jauh sebelumnya Tergugat bersama Ibunda LEA SRAS MERAUDJE telah berkebun di lokasi objek sengketa dimaksud. Sejak Tergugat menempati objek sengketa tersebut tidak pernah ada Teguran atau Peringatan dari Penggugat berupa Teguran langsung ataupun Teguran tertulis (somasi) dari Penggugat ataupun Kuasa hukumnya, Sesuai dengan bukti-bukti tertulis diatas menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Keluarga Meraudje maka mohon untuk Penggugat tidak memaksakan kehendak dengan berbagai dalil untuk menguasai objek sengketa karena objek sengketa dimaksud bukan merupakan hak milik Penggugat, sehingga patutlah gugatan ini di tolak.
- 5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 a. dan 9.b untuk itu kamianggapi sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian, secara khusus untuk Penggugat oleh karena itu Tergugat menolak secara tegas kerugian Materil dan Immaterill yang dimaksud Penggugat.
- 6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11, untuk itu kamianggapi sebagai berikut:
 - Bahwa permintaan terhadap Sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah terperkara dimaksud adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;
- 7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 12, untuk itu kamianggapi sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan terhadap Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah menghentikan segala aktifitas dan kegiatan diatas objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila dilanggar oleh tergugat atau siapa saja dikenakan sanksi untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.
- 8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 13, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa permintaan terhadap membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.
- 9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 14, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa permintaan terhadap Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding, Kasasi ataupun verzet adalah sama sekali tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.
- 10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 15, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugatlah bukan benar-benar subjek hukum yang beritikad baik dan tidak mendasari pada bukti-bukti otentik terutama Pelepasan Hak dari keluarga Meraudje sebagai Pemilik Tanah adat SVORHOINY maka sudah sepantasnyalah beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat karena penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut.
- 11. Bahwa dalil-dalil selebihnya termasuk Petitum semua kami tolak dengan tegas dan tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan dan tidak berdasar hukum

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Kias IA Jayapura; Cq. melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan:
 - Surat pernyataan dari Ondoafi besar Tobati Enggros PETRUS HAMADI dan Ondoafi Tobati Laut Kristin Ireuw tertanggal 5 Juli 1983.
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas tanah Adat SVORHOINY, tertanggal 04 Mei 2015 alas hak ini ditanda tangani oleh Kepala suku Meraudje dan keluarga disaksikan Ketua Dewan Adat Tobati Anggros Marthen L.Drunyi dan Ondoafi Tobati laut Jacob W. Ireuw dan disahkan oleh Pejabat Pemerintah setempat.
 - Surat Keterangan Ahli Waris : Nomor : 500/01/VII/I/2014 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor .02986 Kelurahan VIM, Surat Ukur No.297/Vim/2007 tidak sah berdasarkan hukum Yang terletak di Jalan Kotaraja dalam/Depan Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua RT.005.RW.004, Kelurahan VIM, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan batas-bata sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah SD Kotaraja Dalam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. M. Lopulalang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya Kotaraja Dalam.Milik Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menolak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) maupun kerugian immateril sebesar Rp.1. 500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
6. Menolak Tergugat untuk mengosongkan lokasi tanah terperkara karena Penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut.
7. Menolak sita jaminan yang dimohonkan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik sah tanah tersebut.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak permohonan pemohon yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet.
9. Menolak untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang adapat di tagih segera atau sekaligus dan dibayarkan tunai kepada Penggugat, karena Penggugat bukanlah pemilik sah tanah dimaksud.
10. Menolak Provisi Penggugat karena dianggap sangatlah berlebihan.
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini;

Subsida:

Atau Apabila hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal – hal , yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 9 September 2019, Nomor 82/Pdt.G/2019/PN. Jap, yang amarnya selengkapny beribunyi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 9 September 2019, Nomor 82 / Pdt.G / 2019 / PN Jap, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2019, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, tertanggal 11

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2019

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 30 Oktober 2019 dan surat kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan secara sah pada tanggal 6 November 2019, kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Jap, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 November 2019 dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang – undang, oleh karena itu terhadap permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah:

- 1) Memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama terhadap berkas perkara;
- 2) Turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jayapura , tanggal : 9 September 2019, Nomor 82 / Pdt.G/2019 / PN Jap;
- 3) Setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / pembanding , surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, mencermati keberatan pembanding semula Penggugat, serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa meskipun berdasarkan prinsip dalam hukum acara perdata bahwa pihak penggugat berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat, tetapi oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dimana pihak Penggugat membeli obyek sengketa dari Agus Watimury atas dasar jual beli , sehingga Agus Watimury, memiliki kepentingan dalam perkara aquo agar persoalan menjadi lebih jelas, karena pihak tersebut sangat berkepentingan atas adanya peralihan hak dari Agus Watimury kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1078 K / Sip / 1972 , bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah dari pihak penjual, tetapi tidak diikuti sebagai pihak, membuat gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa karena Agus Watimury tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat , maka menjadikan gugatan Penggugat ini menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat pada angka 2, tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas inti uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, yang menerima eksepsi dari jawaban Tergugat pada angka 2, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dikarenakan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam mempertimbangkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu untuk tidak terjadinya pengulangan pertimbangan hukum dan demi singkatnya putusan ini, maka pertimbangan hukum dimaksud disitir kembali untuk mempertimbangkan memori banding semula Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat, tidak cukup valid dan kuat untuk dipakai sebagai dasar guna membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 82/Pdt .G/2019/PN.Jap, tanggal 9 September 2019, yang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 9 September 2019, Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Jap, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat, tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura (RBg. Stb, Nomor : 194 / 22724, Jo Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 9 September 2019, Nomor 82 / Pdt.G / 2019 / PN Jap yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami : DR. I. KETUT SUDIRA .SH., MH. selaku Hakim Ketua, dengan WISMONOTO. SH. dan SUPOMO. SH., MH. masing – masing sebagai Hakim–Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak–pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WISMONOTO, SH.

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH.

SUPOMO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 102/PDT/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)